



Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis dan Yuridis

I Gusti Ngurah Santika^{1*}, Ni Putu Ika Putri Sujianti², Adrianus Ahas³, I Gede Agus Juliawan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dwijendra, Indonesia

*Corresponding author: ngurahsantika88@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima : 16 Desember 2025

Perbaikan : 25 Desember 2025

Disetujui : 7 Januari 2026

Tersedia online: 10 Januari 2026

KATA KUNCI

Kata kunci1; Pancasila

Kata kunci2; *grundnorm*

Kata kunci3; negara hukum

Kata kunci4; penegakan hukum

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara sekaligus norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang menjiwai pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum nasional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami reduksi makna dan belum terinternalisasi secara substantif dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kedudukan Pancasila sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan Pancasila, filsafat hukum, dan negara hukum Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan interpretatif untuk menilai konsistensi antara kedudukan normatif Pancasila dan realitas praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif Pancasila sebagai norma dasar dan implementasinya dalam sistem hukum. Pembentukan hukum masih didominasi pendekatan legal-formal dan kepentingan politik praktis, sementara penegakan hukum cenderung bersifat positivistik dan kurang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai paradigma hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Pancasila menempati posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar filosofis, ideologis, dan normatif negara. Kedudukan ini menjadikan Pancasila tidak sekadar sebagai pernyataan nilai, melainkan sebagai fondasi yang menentukan arah dan karakter penyelenggaraan hukum nasional. Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen, Pancasila dapat dipahami sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang memberikan legitimasi dan arah nilai bagi seluruh bangunan hukum positif di Indonesia (Kaelan, 2013). Dengan demikian, eksistensi hukum nasional secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Santika et al, 2021).

Meskipun secara normatif Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, realitas praktik hukum menunjukkan adanya kecenderungan marginalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hukum kerap direduksi menjadi sekumpulan norma tertulis yang diterapkan secara mekanis, tanpa mempertimbangkan dimensi filosofis dan moral yang seharusnya menjadi jiwa dari hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum kehilangan daya reflektifnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan sosial (Asshiddiqie, 2016).



Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma positivisme hukum yang menempatkan kepastian hukum formal sebagai tujuan utama (Kartika & Umbu, 2024). Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai sistem tertutup yang otonom dari nilai-nilai sosial dan moral. Padahal, karakter negara hukum Indonesia secara konseptual berbeda dengan tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang berkembang di negara-negara Barat. Negara hukum Indonesia memiliki basis ideologis Pancasila yang menuntut integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial secara seimbang (Mahfud MD, 2019).

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, peran Pancasila sebagai sumber hukum materiil sering kali tidak terwujud secara optimal. Proses legislasi cenderung bersifat teknokratis dan politis, dengan penekanan pada aspek prosedural dan kepentingan kekuasaan (Santika, 2020). Nilai-nilai Pancasila kerap hanya dicantumkan secara simbolik dalam konsiderans, tanpa diinternalisasikan secara substantif dalam norma hukum yang dihasilkan. Kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya regulasi yang tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat dan bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial (Sidharta, 2014).

Selain itu, dinamika globalisasi hukum turut memengaruhi arah pembangunan hukum nasional. Harmonisasi hukum dengan standar internasional menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan hak asasi manusia. Namun, tanpa kerangka nilai Pancasila yang kuat, proses harmonisasi tersebut berisiko menggeser orientasi hukum nasional dari kepentingan rakyat menuju kepentingan pasar dan kekuatan global. Dalam situasi demikian, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai filter nilai untuk memastikan bahwa adopsi norma global tetap sejalan dengan jati diri bangsa (Sidharta, 2018).

Permasalahan serupa juga tampak dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kritik serius terkait ketimpangan perlakuan hukum, lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, serta rendahnya integritas aparat penegak hukum. Hukum sering kali diterapkan secara kaku dan formalistik, sehingga mengabaikan konteks sosial dan kemanusiaan dari suatu perkara. Padahal, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat (Rahardjo, 2009).

Dari sudut pandang filsafat hukum, hukum yang terlepas dari nilai akan kehilangan legitimasi moralnya. Bodenheimer (1974) menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai instrumen nilai yang bertujuan mengatur kehidupan manusia secara adil. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut telah dirumuskan secara komprehensif dalam Pancasila (Santika, 2020b). Oleh karena itu, pengabaian terhadap Pancasila dalam praktik hukum pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap dasar filosofis hukum nasional itu sendiri.

Kondisi ini memunculkan problem mendasar mengenai konsistensi antara pengakuan normatif Pancasila sebagai *grundnorm* dan implementasinya dalam sistem hukum. Di satu sisi, Pancasila ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hierarki nilai hukum. Di sisi lain, praktik hukum menunjukkan kecenderungan pragmatis dan instrumental yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa

persoalan Pancasila dalam hukum bukan sekadar masalah normatif, tetapi juga masalah pemahaman filosofis dan komitmen politik hukum (Kaelan & Zubaidi, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan upaya konseptual untuk merekonstruksi pemahaman Pancasila sebagai paradigma hukum. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Pancasila sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai kerangka nilai yang dinamis dan kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, tanpa kehilangan orientasi keadilan sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai Pancasila sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kedudukan Pancasila sebagai norma dasar serta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional. Melalui pendekatan normatif dan filosofis, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan paradigma hukum Pancasila yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia (Santika et al, 2019). Penelitian ini tidak meneliti perilaku hukum secara empiris, melainkan menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pemikiran filsafat hukum.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Pancasila diposisikan dalam struktur hukum nasional serta sejauh mana nilai-nilainya diinternalisasikan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan konsistensi, koherensi, dan rasionalitas antara Pancasila sebagai norma dasar dengan hukum positif yang berlaku.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Filosofis, digunakan untuk mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai dan landasan filosofis hukum Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami makna substantif Pancasila sebagai *grundnorm*, serta relevansinya dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Pendekatan Konseptual, digunakan untuk menelaah konsep-konsep kunci seperti negara hukum Pancasila, keadilan substantif, hukum progresif, dan sumber hukum materiil. Pendekatan ini membantu membangun kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis terhadap posisi Pancasila dalam sistem hukum nasional.

- c. Pendekatan Perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip pembentukan hukum nasional (Sujana et al, 2025).

2. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan yang mengatur kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas Pancasila, filsafat hukum, politik hukum, dan negara hukum Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji secara sistematis literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena mampu memberikan landasan teoretis dan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan normatif dan filosofis terkait Pancasila dan hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan interpretatif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari konsep umum Pancasila sebagai *grundnorm* ke dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum. Sementara itu, metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan norma hukum dan praktik hukum yang berlaku (Santika, 2021).

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara Pancasila sebagai norma dasar dengan sistem hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi problematika dan implikasi yuridis-filosofis dari lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam praktik hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi akademik yang koheren dan berkontribusi pada penguatan paradigma hukum Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia sebagai norma dasar (*grundnorm*). Kedudukan tersebut bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus cita hukum nasional (Santika, 2022). Dalam kerangka teori hukum, norma dasar berfungsi



sebagai sumber legitimasi dan orientasi nilai bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Dengan demikian, eksistensi hukum positif di Indonesia secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2013).

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kedudukan normatif Pancasila dan implementasinya dalam sistem hukum. Pancasila cenderung diperlakukan sebagai simbol ideologis yang bersifat deklaratif, bukan sebagai parameter substantif dalam pembentukan dan penegakan hukum (Santika, 2021b). Banyak peraturan perundang-undangan yang secara formal sah, tetapi secara materiil tidak mencerminkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai *grundnorm* dalam pengertian yang substantif, melainkan lebih sering direduksi menjadi legitimasi normatif semata (Sidharta, 2014).

Dalam proses pembentukan hukum, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legal-formal dan kepentingan politik praktis masih sangat dominan. Legislasi lebih sering dipahami sebagai proses teknis untuk menghasilkan norma tertulis, bukan sebagai proses filosofis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum yang berkeadilan. Pancasila memang hampir selalu dicantumkan dalam konsiderans peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilainya tidak secara konsisten diterjemahkan ke dalam rumusan norma hukum (Sila et al, 2025). Akibatnya, hukum yang dihasilkan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang berlaku. Mahfud MD (2019) menegaskan bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Ketika politik hukum lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan stabilitas jangka pendek, maka nilai-nilai Pancasila cenderung terpinggirkan. Dalam konteks ini, Pancasila tidak berfungsi sebagai paradigma pembentukan hukum, melainkan hanya sebagai justifikasi normatif atas keputusan politik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaruh globalisasi hukum semakin memperkuat kecenderungan tersebut. Harmonisasi hukum dengan standar internasional sering dilakukan tanpa kajian filosofis yang memadai mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun globalisasi hukum merupakan keniscayaan, penerapannya yang tidak kritis berpotensi menggeser orientasi hukum nasional dari keadilan sosial menuju kepentingan ekonomi dan pasar. Dalam situasi demikian, Pancasila seharusnya berperan sebagai filter nilai yang memastikan bahwa setiap adopsi norma global tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan karakter bangsa (Sidharta, 2018).

Dalam ranah penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan, bahwa persoalan utama terletak pada dominasi paradigma positivisme hukum (Wambrauw et al, 2025). Hukum dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan apa adanya, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menyebabkan penegakan hukum sering kali bersifat formalistik dan tidak sensitif terhadap ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu (Kandia & Wiryawan, 2025). Akibatnya, hukum kehilangan fungsi emansipatorisnya dan justru menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial.



Satjipto Rahardjo (2009) secara kritis menegaskan bahwa hukum seharusnya berpihak pada manusia dan keadilan, bukan semata-mata pada teks undang-undang. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika hukum diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan nilai tersebut, maka hukum tidak hanya kehilangan keadilan substantif, tetapi juga legitimasi moralnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum berkaitan erat dengan pemahaman aparat penegak hukum terhadap Pancasila itu sendiri. Pancasila sering dipahami sebagai konsep ideologis yang abstrak dan tidak operasional, sehingga tidak dijadikan pedoman konkret dalam pengambilan keputusan hukum (Santika, 2023). Padahal, nilai-nilai Pancasila dapat memberikan arah etis yang jelas dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks penafsiran hukum, Pancasila memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai paradigma interpretative (Santika, 2022). Hakim sebagai penafsir hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan-putusan yang berlandaskan nilai Pancasila. Penafsiran hukum yang berorientasi pada Pancasila memungkinkan hukum untuk tetap responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan dasar normatifnya (Sila et al, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bodenheimer (1974) yang menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan tujuan keadilan.

Lebih jauh, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan ruang bagi hukum untuk berkembang secara kontekstual (Sujana et al, 2025). Nilai-nilai Pancasila tidak bersifat statis, melainkan dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan social (Santika, 2023). Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan realitas sosial yang plural dan dinamis (Santika et al, 2023).

Implikasi yuridis dari penguatan Pancasila sebagai *grundnorm* adalah perlunya pengujian hukum tidak hanya secara formal, tetapi juga secara filosofis. Setiap peraturan perundang-undangan seharusnya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai Pancasila (Dewi, 2025). Secara filosofis, hal ini menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak bersifat netral nilai, melainkan berakar pada pilihan nilai yang telah disepakati secara konstitusional. Kaelan dan Zubaidi (2018) menegaskan bahwa pengabaian terhadap Pancasila dalam hukum pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap identitas negara hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila dalam sistem hukum tidak cukup dilakukan melalui simbolisasi atau retorika normatif. Diperlukan upaya sistematis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum, proses legislasi, dan praktik penegakan hukum. Tanpa upaya tersebut, Pancasila akan tetap berada pada tataran normatif tanpa kemampuan untuk mentransformasikan realitas hukum dan sosial secara nyata.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila secara normatif memiliki kedudukan fundamental sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai yang seharusnya menjiwai seluruh proses pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengakuan normatif Pancasila dan implementasinya dalam praktik hukum. Pancasila cenderung diposisikan sebagai simbol ideologis dan legitimasi formal, tanpa diinternalisasikan secara substantif dalam hukum positif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional masih didominasi oleh pendekatan legal-formal dan kepentingan politik praktis, sehingga nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai paradigma pembentukan hukum. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh globalisasi hukum yang mendorong adopsi norma internasional tanpa kajian filosofis yang memadai terhadap kesesuaiannya dengan nilai Pancasila. Akibatnya, sejumlah produk hukum berpotensi menjauh dari tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam ranah penegakan hukum, penelitian ini menegaskan bahwa dominasi paradigma positivisme hukum telah menyebabkan penegakan hukum bersifat formalistik dan kurang berorientasi pada keadilan substantif. Lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila di kalangan aparat penegak hukum berkontribusi pada munculnya ketimpangan dan krisis keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Padahal, Pancasila memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai landasan etika dan paradigma penafsiran hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kembali peran Pancasila sebagai *grundnorm* merupakan prasyarat penting bagi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Penguatan tersebut menuntut perubahan paradigma, dari sekadar pengakuan normatif menuju internalisasi nilai Pancasila secara substantif dalam pendidikan hukum, proses legislasi, dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai roh dan orientasi nilai dalam mewujudkan negara hukum Indonesia yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Bodenheimer, E. (1974). *Jurisprudence: The philosophy and method of the law*. Harvard University Press.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Kandia, I. W., & Wiryawan, I. W. (2025). LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF



LAW IN DRIVING CONTEMPORARY SOCIETAL CHANGE. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 103-111.

Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.

Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila*. Paradigma.

Kaelan, & Zubaidi, A. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan*. Paradigma.

Mahfud MD. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Kompas.

Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).

Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.

Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.

Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.

Santika, I. G. N. (2021b). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.

Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.

Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.

Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 14-27.

Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.

Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.

Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).

Sila, I. M., Santika, I. G. N., & Dwindayani, N. M. A. (2023). Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 41-48.



-
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.
- Sujana, I. G., Ngara, S. D., Taek, A., Bulu, M. A., & Kalli, Y. (2025). DEMOCRATIC CONSOLIDATION OR LEGITIMACY CRISIS? THE DYNAMICS OF INDONESIA'S POLITICAL SYSTEM AFTER THE AUGUST 2025 RIOTS. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 177-183.
- Sidharta, B. A. (2014). *Ilmu hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sidharta, B. A. (2018). *Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 563-580.
- Wambrauw, Y., Tabuni, M., Nawipa, O., & Kogoya, S. (2025). THE DYNAMICS OF JUDICIAL POWER AND THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW PRINCIPLES IN INDONESIA. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 171-176.